



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Bab I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota Palangka Raya adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Calon Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Palangka Raya yang melakukan pengawasan melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantaua, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja, atau kondisi kerja atau prestasi kerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum sesuai kemampuan keuangan daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi .
13. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di Pemerintah Kota Palangka Raya.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional di di Pemerintah Kota Palangka Raya.
17. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
18. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
19. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Prestasi kerja adalah hasil kerja pegawai yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran Kerja pegawai dan perilaku kerja.

21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
22. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
24. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
25. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
26. Jam kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
27. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
28. Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran pegawai.

Bab II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

TPP diberikan kepada Pegawai ASN sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN guru atau kepala sekolah dan pengawas yang telah menerima tunjangan sertifikasi;
- b. Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- c. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;

- d. Pegawai ASN Pemerintah Kota Palangka Raya yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- e. Pegawai ASN pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan;
- f. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- h. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
- i. Pegawai ASN Wajib Laport yang belum melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Tahun Berjalan.

BAB III
KRITERIA TPP

Pasal 5

TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah TPP Beban Kerja yang dihitung berdasarkan:

- a. Kehadiran (presensi elektronik); dan
- b. Prestasi kerja

BAB IV
POLA PERHITUNGAN TPP

Bagian kesatu
kehadiran

Pasal 6

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan :
 - a. Hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. Hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu dihitung:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 15.45 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.00 – 13.00 WIB

Pasal 7

Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku:

- (1) Untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Walikota; dan
- (3) Bagi pegawai yang menjalani:
 - a. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Tugas belajar.

Disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 60 (enam puluh) menit pertama dapat diganti pada hari yang sama dengan menunda kepulangan sebanyak jumlah menit keterlambatan.

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika :
 - a. Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik belum diterapkan/difungsikan atau mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan ; dan/atau
 - d. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi masing-masing wajib melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan dan dihitung kehadirannya secara penuh.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang telah ditentukan dan oleh pejabat setempat dimana dilaksanakan penugasan.

Pasal 11

- (1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 harus dicatat dan /atau direkap dalam buku kendali.
- (2) Buku kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara elektronik pada setiap Perangkat Daerah dengan dikoordinir Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kepentingan tugas dan keadaan mendesak dan/atau penting, atasan langsung dapat menugaskan pegawai secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung pegawai yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas.

Bagian kedua
Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) Prestasi kerja perseorangan dihitung secara proporsional berdasarkan nilai capaian SKP dan perilaku kerja.
- (2) Prestasi kerja organisasi secara proporsional berdasarkan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian berkas.
- (3) SKP wajib ditetapkan sampai akhir bulan Januari setiap tahun, apabila tidak dipenuhi maka pada bulan berikutnya Pegawai ASN yang bersangkutan tidak mendapatkan TPP.

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP ASN dikenai bagi pegawai yang:
 - a. Tanpa alasan yang sah:

1. tidak masuk kerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 2. tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, TPP nya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) perhari tidak mengikuti apel pagi,
 3. pulang sebelum waktunya, TPP nya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) perhari pulang sebelum waktunya; dan
 4. melakukan rekam kehadiran tetapi tidak berada ditempat tugas, sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari.
- b. Dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. Bagi pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan; dan
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dinyatakan tidak bersalah, TPP bagi pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan TPP dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
- a. Alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah;
 - b. Alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 12; atau
 - d. Alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (5) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui

pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.

- (6) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (7) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 12 harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (8) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Cuti sakit;
 - b. Cuti tahunan;
 - c. Cuti bersalin;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti besar; dan
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 14 kecuali Cuti Sakit dan Cuti Tahunan.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

- (1) TPP setiap pegawai dibayarkan berdasarkan :
 - a. Jabatan yang ada;
 - b. Penetapan daftar penerima TPP; dan
 - c. Perhitungan pencatatan kehadiran dan prestasi kerja.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan menyusun daftar penerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Pembayaran TPP maksimal dilaksanakan pada tanggal 20 (dua puluh) dan terpisah dengan pembayaran gaji.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tambahan penghasilannya dibayarkan pada bulan berikutnya sejak serah terima jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian tambahan penghasilannya dibayarkan pada bulan berikutnya sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 18

Pegawai yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang diperbantukan atau dipekerjakan di Pemerintah Kota Palangka Raya dibayarkan tambahan penghasilan sesuai jabatannya.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau tim yang menangani rekam kehadiran.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh pejabat struktural Pengawas/Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian dan dibantu oleh pelaksana pada Perangkat Daerah masing-masing unit organisasi.

Pasal 20

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Pejabat atau Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus menyampaikan laporan:

- a. Informasi akumulasi perhitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan Kepala Perangkat Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Rincian perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran, ketaatan kepada kode etik dan disiplin pegawai, pelaksanaan cuti pegawai, dan nilai capaian SKP disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan keuangan.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan paling lambat tanggal 4 (empat) pada bulan berikutnya.
- (2) Jika tanggal 4 (empat) jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 23

- (1) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mengelola urusan kepegawaian dan APIP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Perangkat Daerah yang mengelola urusan kepegawaian dan APIP sebagaimana dimaksud ayat (1) menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelaksanaan TPP dilakukan setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan besaran dan proses pelaksanaannya.
- (3) Peningkatan besaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan setengah dari kenaikan PAD tahun berjalan dari tahun sebelumnya.

- (4) Proses pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengintegrasian semua sistem penghitungan dan pembayaran pada Perangkat Daerah secara elektronik dan *online* serta mengarah pada TPP berdasarkan kelas jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan kinerja Daerah Walikota, Wakil Walikota, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Walikota, Wakil Walikota, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di palangka Raya
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
Padatanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	10.000.000
2	Asisten Sekda, Inspektur dan Kepala Badan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Perencanaan	7.500.000
3	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli	6.000.000
4	Irban, Sekretaris Inspektorat, dan Sekretaris Badan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Perencanaan	4.500.000
5	Camat Rakumpit	4.500.000
6	Camat Bukit Batu dan Camat Sabangau,	4.200.000
7	Camat Jekan Raya dan Camat Pahandut	4.000.000
8	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kabag pada Sekretariat Daerah, Kabag pada Sekretariat Dewan dan Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Perencanaan	4.000.000
9	Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Direktur RSUD	3.000.000
10	Lurah, Kasubbag pada Sekretariat Daerah, Kasubbag pada Sekretariat Dewan, Kasubbag pada RSUD, Kasi pada Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD, Kasubbid Badan dan Kepala UPTD/UPTB	2.300.000
11	Kasubbag Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kasubbag TU UPTD/UPTB dan Kasi Kelurahan	2.000.000
12	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Auditor/P2UPD Utama	3.300.000
13	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Auditor/P2UPD Madya	2.800.000
14	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Auditor/P2UPD Muda	2.500.000
15	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Auditor/P2UPD Pertama	2.200.000
16	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) selain Auditor, P2UPD, JFT bidang kesehatan dan JFT bidang Pendidikan Gol IV	2.500.000

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
17	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) selain Auditor, P2UPD, JFT bidang kesehatan dan JFT bidang Pendidikan Gol III	2.200.000
18	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) selain Auditor, P2UPD, JFT bidang kesehatan dan JFT bidang Pendidikan Gol II	1.500.000
19	Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	2.300.000
20	Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat	2.000.000
21	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Gol IV Guru Non sertifikasi	1.000.000
22	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Gol III Guru Non sertifikasi	850.000
23	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Gol II Guru Non sertifikasi	700.000
24	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Paramedis / Pelaksana Golongan IV	1.500.000
25	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Paramedis / Pelaksana Golongan III	1.300.000
26	Pejabat Fungsional tertentu (PFT) Paramedis / Pelaksana Golongan II	1.000.000
27	Pelaksana Golongan I	800.000

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN